



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

dan

BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Sekretariat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Badan adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
9. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru yang selanjutnya disingkat RSUD Datu Beru adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

11.Kantor.....

11. Kantor adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan.
14. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Direktur RSUD Datu Beru, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan Kepala Kantor.
15. Kepala Badan adalah kepala lembaga teknis daerah Kabupaten Aceh Tengah yang berbentuk Badan;
16. Direktur adalah Direktur RSUD Datu Beru.
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.
18. Kepala Kantor adalah kepala lembaga teknis daerah Kabupaten Aceh Tengah yang berbentuk Kantor;
19. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan, Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
20. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada RSUD Datu Beru.
21. Bidang adalah Bidang pada Badan, RSUD Datu Beru, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
22. Bagian adalah Bagian pada RSUD Datu Beru.
23. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
24. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah dan UPTB.
25. Sub Bidang adalah Sub Bidang Badan Kabupaten Aceh Tengah.
26. Seksi adalah Seksi pada RSUD Datu Beru dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah dan UPTB yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2.Badan.....

2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
4. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
6. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru;
8. Inspektorat;
9. Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat;
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
12. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
13. Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada Badan dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan yang dapat mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;

c. Bidang.....

- c. Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - d. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
 - f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan Ekonomi, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pertanian, Koperasi dan Penanaman Modal; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Perdagangan, Industri, Pertambangan dan Energi.
- (4) Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan Sarana; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Prasarana.
- (5) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Kependudukan; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan;
- (6) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. Sub Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan.....

- c. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
- d. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan;
- g. pembinaan UPTB; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
- b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
- c. menyusun rencana kebijakan umum anggaran;
- d. melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
- e. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- f. melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang;
- g. mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
- h. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;
- i. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran;
- j. melakukan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah; dan
- k. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Kedua

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - d. Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
 - e. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier;
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat.....

- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
- (4) Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Data Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi.
- (5) Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Mutasi, Kependidikan dan Jabatan; dan
 - b. Sub Bidang Penggajian dan Purna Bakti.
- (6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis; dan
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 11

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perencanaan dan kesejahteraan PNS, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pembinaan mutasi dan pengembangan karier PNS, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c.perumusan.....

- c. perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta evaluasi;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- e. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyiapan penyusunan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- g. penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
- h. penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah daerah;
- i. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- j. penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi pendidikan tenaga kader dan diklat kepemimpinan;
- l. penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja PNS;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian;
- n. penyiapan dan penetapan pensiun pegawai;
- o. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan;
- p. penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai ;
- q. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja aparatur;
- r. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
- s. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- t. pembinaan UPTB; dan
- u. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan:

- a. menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur;
- b. merumuskan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
- d. membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
- e. membina dan membantu teknis penyelenggaraan diklat bagi daerah;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
- g. menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier aparatur;
- h. mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat;
- i. menetapkan formasi pegawai negeri sipil dan konsultasi penyusunan formasi pemerintahan daerah;

j. menetapkan.....

- j. menetapkan pengangkatan dan pemberhentian CPNS dan PNS;
- k. menetapkan kenaikan pangkat reguler, pilihan, pengabdian pegawai negeri sipil dan penghargaan lainnya sesuai dengan kewenangan;
- l. menetapkan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan kewenangan;
- m. menetapkan mutasi jabatan pejabat struktural;
- n. menetapkan pengangkatan pejabat fungsional sesuai dengan kewenangan; dan
- o. menetapkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun pegawai negeri sipil sesuai dengan kewenangan.

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - d. Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kampung dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
- (3) Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Modal Usaha Masyarakat;
- (4) Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penataan Kelembagaan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya.
- (5) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kampung dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kampung; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- (6) Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Kampung/ Mukim; dan
 - b. Sub Bidang Tata Pemerintahan, Perangkat dan Administrasi Kampung/Mukim.

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumber daya kampung dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pemerintahan kampung dan mukim sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang badan;
- c. penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan kampung/mukim, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumber daya kampung dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- d. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan kampung/mukim, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumber daya kampung/mukim dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- e. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumber daya kampung dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemerintahan kampung/mukim, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumber daya kampung dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- g. pembinaan UPTB; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18.....

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung/ mukim;
- b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang usaha pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung/ mukim;
- c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- d. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program, koordinasi serta penyusunan perencanaan di bidang pemerintahan kampung/mukim, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sumber daya kampung/mukim dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 19

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
 - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- (4) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Kesetaraan Gender.
- (5) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- (6) Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Organisasi Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi.

Pasal 20.....

Pasal 20

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 21

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan pembinaan kelembagaan, data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, data dan informasi;
- d. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, data dan informasi;
- e. penyusunan dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bagi keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, data dan informasi, organisasinya dan aktivitas lanjut;
- f. peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya kemampuan kelembagaan untuk kemajuan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, data dan informasi;

j.pelaksanaan.....

- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, data dan informasi;
- k. pembinaan UPTB; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, data dan informasi;
- b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, data dan informasi;
- c. menyusun dan melaksanakan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bagi keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, data dan informasi, organisasinya dan aktivitas lanjut;
- d. meningkatkan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya kemampuan kelembagaan pengelolaan kemajuan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, data dan informasi;
- f. melakukan sosialisasi-sosialisasi kesetaraan gender, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan serta keluarga yang sejahtera; dan
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kelima

Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penyuluhan;
 - d. Bidang Ketahanan Pangan;
 - e. Bidang Kelembagaan;

f.UPTB.....

- f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana; dan
 - b. Sub Bidang Pelatihan.
- (4) Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Bahan Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Keamanan Pangan.
- (5) Bidang Kelembagaan, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Kelembagaan Tani; dan
 - b. Sub Bidang Kemitraan.

Pasal 25

- (1) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan.
- (2) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 26

Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang penyuluhan, ketahanan pangan, dan kelembagaan kemitraan tani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan sistem penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan dalam lingkup badan;
- d. pelaksanaan pengkajian, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan, sistem penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang distribusi dan harga pangan;

f.pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
- g. pelaksanaan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan;
- h. pelaksanaan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang partisipasi masyarakat;
- i. pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyuluhan, ketahanan pangan dan Kelembagaan;
- j. pelaksanaan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang sistem penyuluhan, Ketahanan Pangan dan Kelembagaan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sistem penyuluhan, ketahanan pangan dan Kelembagaan;
- l. pembinaan UPTB; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai kewenangan:

- a. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan;
- b. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
- c. melakukan pengkajian terhadap penyediaan, pendistribusian, sistem kewaspadaan, panganekaragaman pangan dan gizi;
- d. mengatur dan memantau penyediaan dan pendistribusian pangan;
- e. mengatur dan memantau harga pangan strategis;
- f. melaksanakan panganekaragaman pangan;
- g. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;
- h. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan sistem penyuluhan, ketahanan pangan dan Kelembagaan;
- i. melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan, pengembangan di bidang sistem penyuluhan, ketahanan pangan dan Kelembagaan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi atau pembantuan.

Bagian Keenam

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat.....

- b. Sekretariat;
 - c. Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Penataan, Standardisasi Lingkungan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (3) Bidang Analisis Dampak Lingkungan, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pencegahan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Keanekaragaman Hayati; dan
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kawasan Ekosistem.
- (5) Bidang Penataan, Standardisasi Lingkungan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perizinan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Sub Bidang Penataan Hukum dan Standardisasi Lingkungan.
- (6) Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Kebersihan; dan
 - b. Sub Bidang Pertamanan.

Pasal 30

- (1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
- (2) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 31

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang analisis dampak lingkungan, konservasi dan sumber daya alam, penataan standardisasi lingkungan dan sumber daya manusia, dan pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32.....

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- d. pelayanan penunjang penyelenggaraan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standardisasi, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- i. pembinaan UPTB; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- b. melaksanakan penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya;
- d. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- f. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- i. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.

Bagian Ketujuh.....

Bagian Ketujuh
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi RSUD Datu Beru, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum;
 - c. Wakil Direktur Pelayanan;
 - d. Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Keuangan; dan
 - c. Bagian Rekam Medis.
- (3) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Medis;
 - b. Bidang Keperawatan; dan
 - c. Bidang Penunjang Medis.
- (4) Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. Bidang Penyusunan Program.
- (5) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (6) Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi Penerimaan; dan
 - b. Sub Bagian Administrasi Pengeluaran.
- (7) Bagian Rekam Medis, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pencatatan Medik; dan
 - b. Sub Bagian Data dan Informasi/Dokumentasi.
- (8) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
 - a. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
 - b. Seksi Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.
- (9) Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Ketenagaan dan Etika Profesi.
- (10) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengadaan Sarana Penunjang; dan
 - b. Seksi Logistik dan Fasilitas Medis.
- (11) Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan, Pelatihan Medis dan Non Medis; dan
 - b. Seksi Penelitian, Pengembangan Medis dan Non Medis.
- (12) Bidang.....

(12) Bidang Penyusunan Program, terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 35

- (1) RSUD Datu Beru merupakan sarana kesehatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) RSUD Datu Beru adalah rumah sakit umum daerah kelas B.
- (3) RSUD Datu Beru dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 36

RSUD Datu Beru mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan, pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, rujukan kesehatan, gawat darurat, dan tindakan medik.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, RSUD Datu Beru menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan;
- d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- h. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan kesehatan, pengobatan dan keperawatan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, RSUD Datu Beru mempunyai kewenangan:

- a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan;
- b. menyelenggarakan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan RSUD Datu Beru sebagai lahan praktek;
- c. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

d.memanfaatkan.....

- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
- e. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

Bagian Kedelapan
Inspektorat

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Pasal 40

- (1) Inspektorat merupakan perangkat daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 41

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Aceh Tengah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

d.pembinaan.....

- d. pembinaan fungsional auditor pengawas kabupaten;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Inspektorat mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
- b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- d. melakukan pembinaan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
- e. melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
- f. melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja pemerintahan kabupaten;
- h. melakukan evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
- i. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
- j. melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional dilingkungan pemerintahan kabupaten; dan
- k. memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

Bagian Kesembilan

Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 44

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

- (1) Kepala Satuan;
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang.....

- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerjasama.
- (5) Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - b. Seksi Teknis Fungsional.
- (6) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Satuan Linmas; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 45

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 46

Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, menegakkan kebijakan daerah, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program pelaksanaan penegakkan qanun, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan qanun, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e.pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan koordinasi penegakan qanun, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum lainnya agar mematuhi dan mentaati qanun, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi terhadap warga masyarakat dalam penyelenggaraan syari'at islam serta ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- e. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
- f. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
- d. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran atas kebijakan daerah;
- e. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
- f. pengawasan dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan Khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;

g.menghentikan.....

- g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
- h. melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 49

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa;
- d. Seksi Pembinaan Kewaspadaan dan Ketahanan;
- e. Seksi Pembinaan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang pembinaan masyarakat dan kesatuan bangsa, pembinaan kewaspadaan dan ketahanan, dan pembinaan politik dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 51

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pembinaan masyarakat dan kesatuan bangsa, pembinaan kewaspadaan dan ketahanan, dan pembinaan politik dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;

b. penyusunan.....

- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pengoordinasian program peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan, pemberantasan penyakit masyarakat dan pencegahan dini;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan organisasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non pemerintahan, penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, dan pengawasan terhadap orang asing;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai kewenangan:

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
- c. melakukan kajian strategis di bidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
- d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. memberikan izin penelitian; dan
- f. memberikan fasilitasi dan pendaftaran partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non pemerintahan lokal maupun organisasi asing.

Bagian Kesebelas

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 54

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Perpustakaan;
- d. Seksi Pembinaan Kearsipan;
- e. Seksi Pelayanan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 55.....

Pasal 55

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang pembinaan perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 56

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pembinaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- e. pengelolaan dan pengolahan bahan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelayanan teknologi perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan Deposit, Citra Daerah, budaya baca dan khasanah arsip;
- h. penyelenggaraan Administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- i. pengembangan kelompok fungsional di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan teknis dan program perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;

b. menyelenggarakan.....

- b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- c. menyediakan layanan jasa di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- e. menyelenggarakan penilaian jabatan fungsional tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis;
- f. menyelenggarakan pengembangan teknologi perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- g. menetapkan dan memberi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pemusnahan kearsipan dan dokumentasi;
- h. menyelenggarakan penarikan, penyerahan karya cetak dan karya rekam (KCKR) daerah; dan
- i. melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Bagian Kedua Belas
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 59

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perizinan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Bina Program dan Informasi;
- f. Seksi Pengawasan;
- g. Tim Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 60

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang pelayanan perizinan.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat sebagai Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 61

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 62, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan:

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan perizinan;
- c. melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. menyelenggarakan pelayanan informasi dan pengaduan;
- e. menerima retribusi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan; dan
- g. menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan.

Bagian Ketiga Belas

Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 64

Susunan Organisasi Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemberdayaan Santri;

d. Seksi.....

- d. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- e. Seksi Manajemen dan Pengasuhan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 65

- (1) Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang pembinaan pendidikan dayah.
- (2) Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 66

Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai tugas mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang madani, berperadaban dan martabat, mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan dayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. memberikan pelayanan dan kemudahan pendidikan dayah;
- c. menjamin penyelenggaraan pendidikan dayah yang bermutu, merata, adil dan islami;
- d. menyediakan tenaga pendidik sesuai kebutuhan satuan pendidikan dayah;
- e. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggara pendidikan dayah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 67, Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai kewenangan:

- a. penetapan rencana strategis dan kebijakan operasional pendidikan dayah;
- b. sosialisasi dan pelaksanaan standar pendidikan dayah;
- c. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dayah modern dan tradisional;
- d. fasilitasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dayah;
- e. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dayah berbasis keunggulan lokal;
- f. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pembinaan pendidikan dayah;

g.pemantauan.....

- g. pemantauan dan evaluasi pendidikan dayah;
- h. penyelenggaraan sistem informasi manajemen pendidikan dayah;
- i. pemberian dan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan dayah.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 71

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang dapat mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, UPTB mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTB;
- b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 73

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 74.....

Pasal 74

- (1) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada Pasal 73, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan kepala UPTB.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 75

- (1) Kepala Badan, Direktur RSUD Datu Beru, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris pada Badan, Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Wakil Direktur pada RSUD Datu Beru, Kepala Bidang pada Badan, RSUD Datu Beru, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Kepala Bagian pada RSUD Datu Beru, dan Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Sub Bagian pada Badan, RSUD Datu Beru, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Kantor, dan UPTB, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Seksi pada RSUD Datu Beru, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dan Kantor, dan Kepala UPTB dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (4) Unsur-unsur lain dilingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (5) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 76

- (1) Kepala Badan, Direktur RSUD Datu Beru, Inspektur, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat adalah jabatan struktural Eselon II.b;

(2) Sekretaris.....

- (2) Sekretaris pada Badan, Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat, Wakil Direktur pada RSUD Datu Beru dan Kepala Kantor adalah jabatan struktural Eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada RSUD Datu Beru, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat adalah jabatan struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada RSUD Datu Beru, Kepala Sub Bagian pada Inspektorat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor adalah jabatan struktural Eselon IV.a; dan
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB VIII

TATA KERJA

Paragraf 1

Di Lingkungan Badan

Pasal 77

- (1) Sekretariat pada Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Masing-masing Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Masing-masing Sub Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Paragraf 2

Di Lingkungan RSUD Datu Beru

Pasal 78

- (1) Masing-masing Bagian pada RSUD Datu Beru dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Masing-masing Bidang pada RSUD Datu Beru dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

(3)Masing-masing.....

- (3) Masing-masing Sub Bagian pada RSUD Datu Beru dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Masing-masing Seksi pada RSUD Datu Beru dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Paragraf 3

Di Lingkungan Inspektorat

Pasal 79

- (1) Sekretariat pada Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Paragraf 4

Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 80

- (1) Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Masing-masing Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Masing-masing Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Paragraf 5.....

Paragraf 5

Di Lingkungan Kantor

Pasal 81

- (1) Sub Bagian pada Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Masing-masing Seksi pada Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 82

- (1) Keanggotaan Tim Teknis pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari para pejabat struktural dan/atau fungsional dari satuan kerja perangkat kabupaten lain yang terkait dengan penerbitan perizinan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Setiap anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan bidang tugasnya memiliki kewenangan untuk memberikan masukan, saran, pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai dasar diterbitkannya atau ditolaknya suatu perizinan.
- (3) Dalam memberikan masukan, saran, pertimbangan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setiap anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 6

Di Lingkungan UPTB

Pasal 83

Sub Bagian pada UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Direktur RSUD Datu Beru, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Kantor, Sekretaris, Wakil Direktur RSUD, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPTB, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembaga teknis daerah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 85.....

Pasal 85

Dalam hal kepala lembaga teknis daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka dapat menunjuk salah seorang pejabat dibawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 86

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan lembaga teknis daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 87

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan lembaga teknis daerah Kabupaten Aceh Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) Bagan struktur lembaga teknis daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada masing-masing lembaga teknis daerah diatur dengan peraturan bupati.
- (3) Uraian jabatan struktural pada masing-masing lembaga teknis daerah diatur dengan peraturan bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintah kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bidang pada lembaga teknis daerah yang telah menduduki jabatan struktural Eselon III.a sebelum Qanun ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon III.a.

BAB XII.....

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI ACEH TENGAH,
Dito
NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 17 Desember 2013

Sekretaris Daerah,
Dito
Drs. H. TAUFIK,MM
Pembina Utama Madya
Nip.19550812 197512 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 73

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dito
MURSIDI.M.SALEH,S.H,MM
Nip.19681209 199403 1 006

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Aceh Tengah yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Perangkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini adalah lembaga teknis daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Lembaga teknis daerah Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi selanjutnya akan diatur dalam peraturan bupati.

Dalam Qanun.....

Dalam Qanun ini, penggunaan istilah “Daerah” disesuaikan dengan semangat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yaitu dengan istilah “Kabupaten”. Beberapa istilah atau sebutan yang berubah antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Daerah disesuaikan menjadi Sekretariat Kabupaten, dan istilah Sekretaris Daerah diubah menjadi Sekretaris Kabupaten, serta sebutan-sebutan atau istilah yang lain.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8.....

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18.....

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29.....

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Pasal 35

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal46.....

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65.....

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 83.....

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2013
NOMOR 22